

**TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA TERHADAP PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI
DI DESA KLEDUNG KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI



Oleh :

SAIFUL ANWAR

NIM : 101180209

Dosen Pembimbing :

ANJAR KUSUSIYANAH, M.Hum.

NIP. 198807072019032020

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Anwar, Saiful. 2023. *Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Anjar Kususiyannah, M.Hum.

Kata kunci: *Pernikahan Dini, Keluarga Sakinah, Psikologi Keluarga Islam*

Di Desa Kledung masih banyak praktik pernikahan dini karena faktor pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya hamil diluar nikah, yang mana usia mereka semua masih di bawah umur. Dengan usia dibawah umur sebagian pelaku belum siap dari segi mental dan tanggung jawab atas keluarganya, dengan demikian pembahasan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana kesiapan mental pada pasangan pernikahan dini dan bagaimana tanggung jawab suami istri atas pembentukan keluarga sakinah sesuai dengan psikologi keluarga islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pengaruh Mental Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?; (2) Bagaimana Pengaruh Tanggung jawab Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?.

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dengan metode analisis data. Selain itu proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua rumusan masalah diatas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh mental dan tanggung jawab pasangan pada pernikahan dini di Desa Kledung, terdapat beberapa hal yang dapat diambil sebagai kesimpulan pernikahan dini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental pasangan. Pasangan yang belum siap secara emosional dan psikologis untuk menghadapi pernikahan dan peran sebagai suami atau istri dapat masalah emosional. Tanggung jawab dalam keluarga menjadi salah satu tantangan bagi pasangan yang menikah pada usia yang relatif muda. Mereka mungkin belum sepenuhnya siap untuk mengemban peran sebagai orang tua, mengatur keuangan keluarga, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab keluarga. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat memiliki dampak yang kompleks pada kesehatan mental dan tanggung jawab pasangan dalam membentuk keluarga. Namun, dengan dukungan yang tepat dan upaya bersama, pasangan masih dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam pernikahan mereka.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

NAMA : Saiful Anwar

NIM : 101180209

JURUSAN : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyyah)

JUDUL : TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA TERHADAP
PEMBENTUKAN KELURGA SAKINAH PADA
PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA
KLEDUNG KECAMATAN BANDAR KABUPATEN
PACITAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo 14, Agustus 2023

Mengetahui,

a.n Ketua jurusan

Hukum keluarga islam




Wahyu Saputra, M.H.Li
Rifah Roihanah, M.Kn.

NIP. 197503042009122001

Mengetahui,

Pembimbing



Anjar Kusdiyana, M.Hum
NIP. 198807072019032020



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Saiful Anwar

Nim : 101180209

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 06 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin


Tanggal : 25 September 2023

Tim penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh Mukhlas, M.Pd.

()

2. Penguji I : Niswatul Hidayati, M.H.I.

()


3. Penguji II : Anjar Kususiyannah, M.Hum.

()

Ponorogo, 25 September 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Hj. Kusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawan ini :

Nama : Saiful Anwar

Nim : 101180209


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah
Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar
Kabupaten Pacitan

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses die thesis iainponorogo.ac.ad. Adapun isi dan keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis

Demikian pernyataan saya buat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 14 Agustus 2023


Saiful Anwar
101180209

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawan ini :

Nama : Saiful Anwar

Nim : 101180209

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah
Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar
Kabupaten Pacitan.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah bebar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 14 Agustus 2023


Saiful
101180209



DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| ABSTRAK | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI | iv |
| LEMBAR KEASLIAN TULISAN | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Masalah | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| E. Telaah Pustaka | 7 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| G. Sistematika pembahasan | 18 |
| BAB II : PERNIKAHAN DINI, KELUARGA SAKINAH, DAN PSIKOLOGI KELUARGA | |
| A. Pernikahan Dini | 21 |
| B. Keluarga Sakinah | 22 |
| 1. Pengertian Keluarga Sakinah | 22 |
| 2. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah | 23 |

| | |
|---|----|
| 3. Tujuan Keluarga Sakinah | 24 |
| C. Psikologi Keluarga Islam..... | 25 |
| 1. Pengertian Psikologi Keluarga Islam..... | 25 |
| 2. Ruang Lingkup Psikologi Keluarga Islam..... | 26 |
| 3. Manfaat Psikologi Keluarga Islam..... | 27 |
| 4. Bangunan Keluarga dalam Perspektif Psikologis | 28 |
| 5. Dasar dan Sendi Membangun Keluarga Sakinah..... | 31 |
| D. Kesiapan Mental dalam Psikologi Keluarga Islam | 33 |
| E. Tanggung Jawab Terhadap Keluarga..... | 37 |
| F. Hak Dan Kewajiban Suami Istri..... | 41 |

**BAB III : PERNIKAHAN DINI DI DESA KLEDUNG KECAMATAN
BANDAR KABUPATEN PACITAN**

| | |
|--|----|
| A. Profil Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan..... | 47 |
| 1. Sejarah Desa Kledung..... | 47 |
| 2. Kondisi Ekonomi | 48 |
| 3. Pendidikan di Desa Kledung | 49 |
| 4. Gambaran Lokasi Penelitian..... | 49 |
| B. Data Pernikahan Dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan..... | 50 |
| C. Mental Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan..... | 52 |
| D. Tanggung Jawab Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan | 55 |

**BAB IV : ANALISIS PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM TERHADAP
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA
PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA KLEDUNG
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

- A. Analisis Pengaruh Mental Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan..... 60
- B. Analisis Pengaruh Tanggung jawab Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan pernikahan dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan..... 63

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 69
- B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA 71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Didalam Pernikahan terdapat banyak tugas dan kewajiban besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Mengingat betapa besar tanggung jawab, baik suami maupun isteri perlu kesiapan yang matang baik fisik maupun psikis.

Kesiapan mental untuk menikah adalah suatu kondisi dimana seseorang mencapai kematangan psikologis berupa kematangan emosi dan pikiran, kesiapan tanggung jawab dan kesiapan untuk bersikap saling menerima sehingga memiliki bekal untuk menghadapi segala kemungkinan dalam membentuk sebuah ikatan keluarga. Kematangan emosi dan pikiran adalah dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan pernikahan, hal ini sangat di perlukan agar suami istri dapat melihat permasalahan yang ada dalam keluarga secara baik. Pikiran yang baik merupakan titik tumpu dari tindakan yang baik, sehingga tindakan hanya berdasarkan atas emosi, maka tindakan tersebut sulit untuk dipertanggung jawabkan dan individu tersebut bisa dikatakan belum matang.²

¹Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

²Irawan Nuryana Kurniawan, "Psikologika"10, no. 20 (2004), 99-100.

Pernikahan adalah proses interaksi antar dua individu, sehingga tujuan pernikahan mestinya menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Dalam hubungan pernikahan, orang yang bertanggung jawab merupakan orang yang memahami tujuan pernikahannya. Selanjutnya individu mengetahui, apa yang pantas untuk dilakukan dan yang baik, dengan senantiasa bertanggung jawab terhadap tugas pribadinya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan siap mental untuk menjalani kehidupan pernikahan sangat diperlukan. Adapun aspek-aspek yang terkandung didalamnya adalah kematangan emosi dan pikiran, tanggung jawab dan sikap saling dengan pasangan.

Penentuan batas usia untuk melakukan pernikahan juga sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan rumah tangga. Pembuat undang-undang membatasi usia pernikahan dimaksudkan agar rumah tangga dapat dibentuk untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu mencapai kebahagiaan sejati bukan hanya kebahagiaan suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua dan keluarga besar yang lainnya.³

Kehidupan yang tentram (*sakinah*) yang dibalut dengan perasaan cinta kasih dan di topang saling pengertian di antara suami dan istri, karena baik istri maupun suami menyadari bahwa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya, itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyari'atkannya pernikahan dalam islam.

³Ibid., 106.

Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan Barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan kecapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan.⁴

Keharmonisan rumah tangga menjadi dambaan sebagian besar orang yang melakukan pernikahan, karena jika rumah tangga yang harmonis tidak tercipta dalam sebuah pernikahan maka dengan mudah dapat menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga tersebut, untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis di dalam ajaran islam sendiri sudah mengajarkan kemampuan untuk mencapai suatu cita-cita, yaitu keharmonisan dalam rumah tangga, tujuan pernikahan menurut islam adalah mengikuti petunjuk agama untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁵

Penelitian ini difokuskan di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, karena di desa tersebut masih banyak praktik pernikahan dini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini tersebut yaitu kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya yang mengakibatkan hamil diluar pernikahan. Sehingga akibat dari pernikahan dini ini yaitu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan kurangnya

⁴Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah" 6, no. 2 (2019),100–101.

⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 22.

kesiapan mental dalam membina rumah tangga pada pasangan tersebut sehingga mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan.

Pernikahan dini sangat rentan terhadap masalah karena tingkat emosinya belum stabi, hal ini disebabkan oleh keadaan psikologis yang belum matang, emosional serta ego remaja yang masih tinggi membuat remaja belum mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan baik. Biasanya kondisi ekonomi belum mapan belum mempunyai pekerjaan yang tetap, sedangkan dalam berkeluarga ekonomi sangatlah penting karena ini berkaitan dengan kesejahteraan keluarga. Tanggung jawab sebagai anggota keluarga adalah hak suatu individu sebagai rasa menghargai dalam berkomitmen, saling jujur serta tidak ada kebohongan yang ditaruh di antara mereka merupakan tanggung jawab yang sesungguhnya dalam sebuah pernikahan. Sebab hal itu merupakan jalan bagi pasangan suami istri agar pernikahannya tidak gampang goyah dan tetap bertahan.

Maka dari penjelasan diatas peneliti sangat tertarik dan ingin mengetahui lebih mendalam bagaimana kesiapan mental pada pasangan pernikahan dini dan bagaimana tanggung jawab suami istri atas pembentukan keluarga sakinah sesuai dengan psikologi keluarga islam, kasusnya di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin melakukan sebuah penelitian dengan mengambil judul yaitu “Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah didalam sebuah penelitian adalah untuk memudahkan dalam proses menganalisa serta mengevaluasi permasalahan agar jelas kemudian dapat di peroleh langkah-langkah untuk menyelesaikan. Berdasarkan berbagai hal yang penulis paparkan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh mental terhadap pembentukan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ?
2. Bagaimana pengaruh tanggung jawab terhadap pembentukan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara detail atas jawaban dari permasalahan-permasalahan sebagai berikut

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mental pasangan pernikahan dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tanggung jawab terhadap pembentukan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Selain terdapat tujuan penelitian yang dipaparkan diatas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat penelitian, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun paparannya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan di bidang hukum keluarga Islam terhadap pembentukan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini tentang mental dan tanggung jawab dengan tinjauan psikologi keluarga

2. Secara Teoritis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis tentang upaya pembentukan keluarga sakinah dan dampak pernikahan dini sesuai dengan psikologi keluarga.

b. Bagi masyarakat

1) Bagi pelaku pernikahan dini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait pemebentukan keluarga sakinah sesuai dengan psikologi keluarga.

2) Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran tentang dampak pernikahan dini dan bagaimana cara pembentukan keluarga sakinah di dalam keluarga

c. Bagi pemerintah

Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam pencegahan pernikahan dini dengan melakukan

penyuluhan dan mensosialisasikan tentang dampak pernikahan dini guna mengurangi praktik pernikahan dini.

E. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literature-literatur yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini, menurut pemahaman penulis sudah banyak yang mengkaji perihal pernikahan dini. Namun dalam penelitian yang penulis kaji, dampak dari pernikahan di bawah umur tersebut menjadi obyek yang harus diteliti lebih lanjut karena berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga. Berkaitan dengan ini penulis menemukan beberapa kajian yang berkaitan yakni diantaranya :

Pertama, penelitian oleh Aimatun Nisa dengan judul "*upaya pembentukan keluarga sakinah bagi keluarga pernikahan dini*" skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana upaya pembentukan pernikahan sakinah bagi keluarga pernikahan dini dan faktor penghambat dalam pembentukan keluarga sakinah. Persamaan dengan judul skripsi yang akan saya buat yakni sama-sama membahas tentang pernikahan dini dan keluarga sakinah, Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan judul yang saya angkat, skripsi tersebut membahas tentang upaya membentuk keluarga sakinah bagi keluarga pernikahan dini sedangkan judul yang akan saya angkat lebih kepada dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini perspektif psikologi hukum keluarga islam (studi kasus di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1)

Bagaimana pengaruh psikologi terhadap mental pasangan pernikahan dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? (2) Bagaimana pengaruh psikologi terhadap tanggung jawab pasangan pernikahan dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?. Dari hasil penelitian tersebut adalah faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan salah satunya adalah faktor hamil diluar nikah yang dikarenakan kurangnya kontrol pengawasan dari orang tua dan faktor kemauan diri sendiri. Sehingga pernikahan dini di desa tersebut sangat berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga karena kematangan yang belum stabil dan integritas pribadi yang kurang mampu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.⁶

Kedua, penelitian oleh Hulaimi Azhari dengan judul *“Tinjauan Keluarga Sakinah Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Pada Pernikahan Dini”*. Skripsi tersebut menjelaskan praktik pembentukan keluarga pada pasangan pernikahan dini. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut (1) Bagaimana praktik pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan dini di Kecamatan Simigaluh, Kabupaten Kulon Progo? (2) Bagaimana tinjauan keluarga sakinah kementerian agama tentang praktik pembentukan keluarga pada pernikahan dini di Kecamatan Simigaluh, Kabupaten Kulon Progo?. Persamaan penelitian tersebut sama sama membahas tentang pernikahan dini dengan konteks pembentukan

⁶ Aimatun Nisa, Skripsi, Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini

keluarga sakinah. Pada penelitian ini membahas tentang tinjauan psikologi keluarga terhadap pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan dini di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Dengan rumusan masalah diataranya : (1) Bagaimana pengaruh psikologi terhadap mental pasangan pernikahan dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? (2) Bagaimana pengaruh psikologi terhadap tanggung jawab pasangan pernikahan dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?. dengan rumusan masalah tersebut maka yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana mental dan tanggung jawab pasangan pernikahan dini.⁷

Ketiga, skripsi penelitian oleh Abdul Aziz dengan judul *“Pernikahan Dini Dan Membangun Keluarga Sakinah Kisah Tiga Keluarga Pernikahan Dini Di Dusun Lengkong Barat Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember”*. Skripsi tersebut menjelaskan Persepsi para pelaku pernikahan dini tentang konsep keluarga dalam membangun keluarga sakinah dan dampak yang dirasakan para pelaku pernikahan dini dalam membangun keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut : (1) Bagaimana persepsi para pelaku pernikahan dini tentang konsep keluarga? (2) Apa dampak yang dirasakan para pelaku pernikahan dini dalam membangun keluarga?.⁸ Persamaan penelitian ini

⁷ Hulaimi Azhari, Skripsi, Tinjauan Keluarga Sakinah Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Pada Pernikahan Dini

⁸ Abdul Aziz, Skripsi, Tinjauan Keluarga Sakinah Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Pada Pernikahan Dini

dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dini dan keluarga sakinah. Untuk penelitian ini membahas tentang pembentukan keluarga sakinah pasangan pernikahan dini dengan tinjauan psikologi keluarga dengan pembahasan tentang mental dan tanggung jawab suami istri pernikahan dini. Pernikahan dini pada remaja akan berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, hal tersebut menjadi salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Kehilangan kesempatan meraih pendidikan yang lebih tinggi, disamping itu juga memiliki dampak psikologis bagi pelakunya.

F. Manfaat Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk memahami tentang apa yang dialami subjek penelitian,⁹ yaitu tentang: (1) Pengaruh mental terhadap pembentukan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini; (2) Pengaruh tanggung jawab pasangan pernikahan dini dalam pembentukan keluarga sakinah.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sebagai instrumen di lokasi penelitian bertujuan untuk menggali dan mengumpulkan data dengan memilih informan¹⁰ yaitu beberapa pasangan pernikahan dini di Desa Kledung sebagai

⁹ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), 294.

sumber data. Peneliti pada penelitian ini berperan sebagai partisipan untuk mendapatkan data dengan fokus penelitian pada pasangan pernikahan dini di Desa Kledung.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian karena pada Desa Kledung dengan 1242 pada 2022, dengan kasus pernikahan dini mencapai 15 orang di tahun 2022 dan rata-rata masih menempuh pendidikan formal.

4. Data Dan Sumber Data

a. Data

Pada penyusunan skripsi ini penulis memerlukan data primer dan data sekunder. Data primer berupa: (1) Makna keluarga sakinah menurut pasangan pernikahan dini di Desa Kledung; (2) Pengaruh mental dalam pembentukan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini di Desa Kledung; (3) Sikap perempuan kepala keluarga ketika menghadapi hambatan dalam membina keluarga sakinah; (4) Pengaruh tanggung jawab dalam pembentukan keluarga sakinah ada pasangan pernikahan dini di Desa Kledung.

Sementara data sekunder berupa data gambaran Desa Kledung Kecamatan Bnadar Kabupaten Pacitan berupa keadaan geografi, keadaan demografi dan keadaan pelaku pernikahan dini di Desa Kledung

b. Sumber Data

Pada penyusunan skripsi ini, terdapat dua sumber data yang digunakan oleh penulis:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah lima keluarga pernikahan dini di Desa Kledung yang memberikan informasi dalam kegiatan wawancara yaitu: B dan Y (nama samaran), S dan P (nama samaran), I dan D (nama samaran), H dan T (nama samaran), D dan C (nama samaran). Pemilihan informan didasarkan pada kriteria: (1) Berusia dibawah umur (16-18 tahun); (2) Minimal satu tahun menjadi kepala keluarga.

Adapun kegiatan wawancara tersebut menghasilkan sebuah data tentang :

- a) Makna keluarga sakinah menurut pasangan pernikahan dini di Desa Kledung.
- b) Pengaruh mental dalam pembentukan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini di Desa Kledung.
- c) Pengaruh tanggung jawab dalam pembentukan keluarga sakinah ada pasangan pernikahan dini di Desa Kledung.

c. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh dari sumber yang sudah dibuat orang lain, seperti buku, dokumen, dan sebagainya. Sumber data sekunder berupa *website*

resmi Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan yang memuat tentang data gambaran objektif Desa Kledung, yang meliputi kondisi geografi Desa Kledung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian dibutuhkan berbagai metode. Ketepatan pemilihan metode pengumpulan data akan meningkatkan kualitas hasil penelitian, maka dari itu dalam sebuah penelitian diperlukan adanya teknik pengumpulan data.¹¹ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Penggalan data dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur, artinya peneliti menyusun pertanyaan tertulis untuk wawancara.¹² Penulis melakukan wawancara guna mendapatkan data yang sesuai, dengan wawancara kepada lima keluarga pernikahan dini di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Dengan criteria : (1) Berusia dibawah umur (16-18 tahun); (2) Minimal satu tahun menjadi kepala keluarga.

Wawancara digunakan untuk menggali data tentang : 1.) Makna keluarga sakinah menurut pasangan pernikahan dini di Desa Kledung; (2) Pengaruh mental dalam pembentukan keluarga sakinah pada

¹¹Beni Ahmad Saebani dan Affifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 129.

¹² Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 29.

pasangan pernikahan dini di Desa Kledung. (3) Pengaruh tanggung jawab dalam pembentukan keluarga sakinah ada pasangan pernikahan dini di Desa Kledung. Dengan wawancara, partisipan akan membagi pengalamannya dengan peneliti, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh untuk kemudian ditulis kembali, diringkas dan dianalisis berkaitan dengan tema pembahasan masalah.¹³

b. Dokumentasi

Data hasil dokumentasi yang diperoleh yaitu data tentang gambaran objektif lokasi penelitian meliputi kondisi geografis dan kondisi demografi Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan yang diperoleh dari *website* resmi Desa Kledung. Pengumpulan data ini untuk mendapatkan sebuah data untuk dijadikan sebuah informasi terhadap objek peneliti terutama dokumen yang terkait tentang penelitian Pacitan.¹⁴

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data menurut Milles dan Huberman, yang menyatakan bahwa kegiatan analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sehingga datanya mencapai titik jenuh. Dengan menggunakan beberapa tahap analisis data diantaranya sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

¹³J.R Jaco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010),110.

¹⁴Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017),68.

Penulis mengumpulkan data tentang : (1) Gambaran objektif Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan meliputi; kondisi geografis, keadaan demografi, kondisi ekonomi, dan pendidikan serta keadaan pelaku pernikahan dini di Desa Kledung; (2) Makna keluarga sakinah menurut pasangan pernikahan dini di Desa Kledung; (3) Pengaruh mental dalam pembentukan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini di Desa Kledung. (4) Pengaruh tanggung jawab dalam pembentukan keluarga sakinah ada pasangan pernikahan dini di Desa Kledung. Data diatas diperoleh melalui wawancara dengan melibatkan keluarga pasangan pernikahan dini di Desa Kledung. Berusia dibawah umur (16-18 tahun), dan minimal satu tahun menjadi kepala keluarga. (5) Data pendukung berupa pembahasan tentang keluarga sakinah, mental dan tanggung jawab yang di ambil dari buku, jurnal dan informasi lain yang relevan dengan pembahasan.

b. Reduksi data

Reduksi data ialah kegiatan merangkum, memilih, dan memilah hal-hal penting dari data yang diperoleh setelah pengumpulan data di lapangan.¹⁵ Hasil dari display data menghasilkan; (1) Gambaran objektif Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan meliputi; kondisi geografis dan keadaan demografi; (2) Pengaruh mental dalam pembentukan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini di Desa Kledung. (3) Pengaruh tanggung jawab dalam

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, 325–326.

pembentukan keluarga sakinah ada pasangan pernikahan dini di Desa Kledung.

c. Display Data

Data yang disajikan pada penyusunan skripsi ini yaitu : (1) Uraian tentang gambaran objektif Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan meliputi; kondisi geografis dan keadaan demografi; (2) Uraian tentang pengaruh mental dalam pembentukan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini di Desa Kledung. (3) Uraian tentang pengaruh tanggung jawab dalam pembentukan keluarga sakinah ada pasangan pernikahan dini di Desa Kledung.

d. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian kualitatif ialah temuan baru yang belum pernah ada.¹⁶ (1) Pengaruh Mental Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan; (2) Pengaruh Tanggungjawab Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan suatu jawaban dari rumusan masalah yang dikaji oleh peneliti. Selain itu harus menghasilkan temuan yang baru yang sebelumnya belum ada.¹⁷

7. Pengecekan Keabsahan Data

¹⁶ ibid, 366.

¹⁷Helaluddin, Hengki Wijaya, “ *Analisis Data Kualitatif*” *Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 124.

Uji reliabilitas data atau uji reliabilitas data dari penelitian kualitatif dilakukan melalui perluasan partisipasi, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, studi kasus negatif, dan validasi anggota akan dilakukan.¹⁸

a. Perpanjang pengamatan

Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan dengan kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data sampai titik jenuh sampai data yang diharapkan tercapai. Wawancara ini dilakukan untuk mencocokkan data yang telah diolah apakah sesuai dengan keterangan informan atau tidak. Dari proses ini, penulis menemukan bahwa data yang telah diolah sesuai dengan keterangan semula informan.¹⁹ Selanjutnya melakukan diskusi antar sejawat, dimana peneliti hadir di lapangan dengan melakukan observasi ulang dan pengecekan kesesuaian hasil penelitian terkait dampak pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.²⁰

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti meningkatkan kecermatan dalam mengamati untuk menguji kepastian data. Dalam hal ini peneliti meningkatkan kecermatan dalam wawancara dan membangun kenyamanan dengan informan, sehingga mereka dapat memberikan informasi yang mendalam. Selain itu, juga ditunjang dengan mengkaji

¹⁸ J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT, Remaja Rosdakaya, 2009), 171.

¹⁹ Sugiyono, 366.

²⁰ Amirullah, *“Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian”*, (Malang : Media Nusa Creative, 2015), 80.

beragam referensi buku, hasil penelitian, atau dokumentasi yang relevan dengan topik penelitian.²¹

8. Tahapan-Tahapan Dalam penelitian

Tahapan-tahapan penelitian tersebut adalah :

a. Tahapan Pra Lapangan

Sebelum memasuki lapangan, penulis menyusun soal wawancara terkait fokus yang akan ditanyakan. Tahapan ini dilakukan sebelum terjun ke lapangan serta mempersiapkan perlengkapan penelitian dalam rangka sebagai penggalan data

b. Tahapan Pengalihan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Hasil pengumpulan data kemudian ditulis sesuai kaidah penulisan skripsi.

c. Tahap Analisis Data

Peneliti mengolah data yang telah dikumpulkan dan menghubungkan antara teori dengan temuan data penelitian.

Kemudian, menarik kesimpulan sebagai hasil dan temuan penelitian.

d. Tahapan Penulisan Laporan

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir setelah ketiga tahapan, dilakukan dengan menulis data yang diperoleh dari berbagai tahapan diatas.

G. Sistematika pembahasan

²¹ Sugiyono, 367.

BAB I Pendahuluan, Bab ini memaparkan gambaran umum dari skripsi yang akan disajikan penulis. Pada bab ini berisi latar belakang yang menerangkan tentang alasan penulis meneliti tentang pembentukan keluarga sakinah kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembaasan.

BAB II Kajian Teori, Pada bab ini membahas tentang kajian teori Psikologi Keluarga Islam yang digunakan peneliti sebagai alat analisa dan sebagai pedoman umum yang digunakan untuk menganalisa dalam melakukan penelitian terkait tinjauan psikologi keluarga islam terhadap pembentukan .keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

BAB III Pernikahan Dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, pada bab ini menjelaskan gambaran umum di wilayah yang akan diteliti meliputi gambaran profil desa, letak geografis dan keadaan masyarakat. Dalam bab ini juga membahas tentang pengaruh mental pasangan pernikahan dini untuk pembentukan keluarga sakinah dan tanggung jawab suami istri terhadap dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

BAB IV Analisis Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini, bab ini berisianalisis data mengenai pengaruh mental suami istri pasangan pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah dan tanggung jawab suami istri terhadap pembentukan keluarga sakinah sesuai dengan Psikologi Keluarga Islam.

BAB V Penutup, bab ini merupakan yang paling akhir dari pembahasan yang berisikan kesimpulan pembahasan yaitu untuk menjelaskan dan menjawab persoalan yang diuraikan, berisi saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dibutuhkan.



BAB II

PERNIKAHAN DINI, KELUARGA SAKINAH, DAN PSIKOLOGI KELUARGA

A. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹ Batas usia pernikahan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu pernikahan

Menurut pandangan psikologi pernikahan dini tidak hanya sekedar pada usia saja. Akan tetapi lebih mengaitkan pada persoalan sisi perkembangan non-fisik, baik perkembangan biologis maupun perkembangan psikologis.² Terkait dengan aspek kematangan dan kedewasaan seseorang dapat dikaji melalui pendekatan psikologis, psikologis secara umum adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan dengan jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradab. Sehubungan dengan tujuan pernikahan untuk

¹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

²Casmini, "Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi Dan Agama)," *Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol. III, No. 1 (Juni 2002), 52.

menegakkan agama Allah supaya memperoleh keturunan yang sah dengan menciptakan rumah tangga yang damai dan teratur.³

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, “keluarga” dan “sakinah”. Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anaknya atau suami istri dan anak-anaknya. Sebagai mana kita ketahui sakinah berasal dari bahasa arab yang berarti ketentraman, ketenangan dan kedamaian.⁴

Maka keluarga sakinah yaitu keluarga yang merasa tentram, tenang dan damai di dalam keluarga yaitu keluarga yang terhindar dari kekacauan, keributan dengan keadaan yang aman. Setelah mengetahui makna yang jelas terkait keluarga sakinah setiap pasangan pasti mengetahui bagaimana cara mempertahankan keharmonisan didalam rumah tangganya sesuai dengan ajaran agama islam sehingga tidak terjadinya kekacauan dalam rumah tangga. Sebab, keluarga yang bahagia merupakan sebuah bangunan yang dibuat sepasang suami istri yang menunjukkan pengertian satu sama lain dalam sebuah pernikahan dan membentuk rumah tangga. Tujuan pernikahan secara jelas ialah: Supaya terwujudnya keluarga yang benar-benar bahagia sejahtera tentram dan sedamai-damainya, supaya mendapatkan keturunan yang

³Muhammad Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),hal 26.

⁴Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), 10.

sah dan kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya, supaya terhindar dari maksiat dan dapat menjaga diri dari lainnya.

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa: “Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia”.⁵

2. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Sebelum pembentukan rumah tangga atau keluarga yang samawa kita harus mengetahui dulu hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan adanya hak dan kewajiban, maka akan menjadi saling memahami keadaan di dalam rumah tangga. Pada dasarnya antara hak dan kewajiban pasangan suami istri merupakan suatu hal yang timbal balik, maksudnya ialah apa yang menjadi kewajiban seorang suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban seorang istri merupakan hak bagi suami.

Adapun hak dan kewajibannya sudah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 30 yang berbunyi “*suami*

⁵Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), 21.

istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Di dalam undang-undang ini suami dan istri memiliki hak yang setara dalam arti mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangganya. Hal tersebut diatur dalam pasal-pasal berikut : Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.⁶

3. Tujuan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah yang diliputi dengan kasih sayang, cinta mencintai antar anggota keluarga adalah menjadi idaman semua orang yang sudah menikah. Dimana hal ini akan tercapai jika masing-masing pihak suami maupun istri dapat melaksanakan kewajiban dan haknya secara seimbang, serasi, dan selaras. Selain dalam menjalani kehidupan rumah tangga dilandasi dengan nilai-nilai agama dan menarapkan akhlak karimah.⁷

Kehidupan keluarga sakinah memiliki tujuan kehidupan yang mulia disisi Allah SWT sehingga dapat hidup bahagia didunia dan lebih-lebih diakhirat. Untuk mendapatkan limpahan rahmat dan ridho

⁶Indonesia, Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya, Jakarta Mahkamah Agung RI, 2012.

⁷Hasan Basri, Membina Keluarga Sakinah, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996),16.

Allah SWT, maka rumah tangga atau keluarga tersebut setidaknya memenuhi lima syarat yakni :

1. Anggota keluarga itu taat menjalankan agamanya.
2. Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda.
3. Pembiayaan keluarga itu harus dari rizki yang halal.
4. Hemat dalam pembelanjaan dan penggunaan harta
5. Cepat mohon ampun dan bertaubat bila ada kesalahan dan kehilafan serta saling maaf memaafkan antara sesama manusia.

C. Psikologi Keluarga Islam

1. Pengertian Psikologi Keluarga Islam

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari manusia ditinjau dari kondisi jiwa, sifat, perilaku, kepribadian, kebutuhan, keinginan, orientasi hidup baik interpersonal dan antarpersonal. Adapun pengertian keluarga perlu ditegaskan kembali bahwa keluarga adalah unit masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah.⁸ Keluarga yang hanya terdiri dari 5-6 orang yaitu ayah, ibu dan 2-3 orang anak yang belum menikah disebut keluarga inti. Sedangkan keluarga yang terdiri lebih dari 6 orang disebut keluarga besar.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terbentuk sebagai akibat adanya hubungan darah, perkawinan yang berdasarkan agama dan hukum yang sah, persusuan, dan pola pengasuhan. Dalam arti yang

⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 57.

sempit, keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak dari hasil pernikahan tersebut. Sedangkan dalam arti luas, keluarga dapat bertambah dengan anggota kerabat lainnya seperti sanak keluarga dari kedua belah pihak (suami dan istri) maupun pembantu rumah tangga dan kerabat lain yang ikut tinggal dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga (KK).

Dengan demikian yang dimaksud dengan psikologi keluarga islam merupakan ilmu yang membicarakan tentang psiko dinamika keluarga mencakup dinamika tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi dan atensi anggota keluarga dalam relasinya baik interpersonal maupun antar personal untuk mencapai fungsi kebermaknaan dalam keluarga yang didasarkan pada pengembangan nilai-nilai islam yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah.⁹

2. Ruang Lingkup Psikologi Keluarga Islam

Ruang lingkup psikologi keluarga berhubungan dengan kajian mengenai keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur kehidupan sosial di masyarakat. Struktur dalam keluarga menggambarkan kehidupan individu sebagai anggota masyarakat yang hidup dan terkait dengan norma sosial keluarga.¹⁰ Ditinjau dari aspek sosiologis keluarga dapat diartikan dua macam yaitu dalam arti luas keluarga meliputi semua pihak yang ada hubungan darah atau keturunan yang dapat dibandingkan dengan class atau marga. Sedangkan dalam arti sempit keluarga meliputi orang tua dan anak.

⁹Ibid., 58.

¹⁰Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 36.

Dengan demikian keluarga merupakan unit sosial yang sistem anggotanya didasarkan pada keterkaitan genetika, dan kekerabatan. Keterkaitan genetika tersebut membedakan sistem keluarga dengan unit sosial lain yang bukan didasarkan pada genetika dan hubungan darah. Sistem keluarga yang anggotanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak menimbulkan peran dan tanggung jawab sosial yang didasarkan pada hubungan darah. Kewajiban ayah memberi nafkah, dan ibu mengurus keperluan rumah tangga menggambarkan peran sosial yang hanya ada dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas maka ruang lingkup psikologi keluarga Islam mencakup profil keluarga sakinah, manajemen rumah tangga, komunikasi antar anggota keluarga, pengembangan potensi dalam keluarga, strategi mengatasi konflik dan menyelesaikan masalah, peran dan tanggung jawab anggota keluarga yang berkesetaraan gender, internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai Islam dalam keluarga.¹¹

3. Manfaat Psikologi Keluarga Islam

Untuk mengantarkan menuju keluarga yang harmonis, pengetahuan tentang psikologi keluarga sangat diperlukan bagi calon mempelai, bagi suami istri, bagi ayah ibu dan kakek nenek sebagai bekal untuk memahami, memprediksi dan mengendalikan tingkah laku bagi anggota keluarga agar terjaga hubungan-hubungan harmonis yang menjadi dambaan bagi setiap keluarga. Psikologi keluarga juga

¹¹Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam.*, 62.

bermanfaat untuk menghadapi berbagai problem keluarga yang kemungkinan akan muncul, sehingga masing-masing keluarga mudah untuk menerima sebagai bagian dari dinamika kehidupan keluarga yang memerlukan solusi bersama.

Psikologi keluarga memberikan kemudahan membangun relasi setiap anggota keluarga, memahami karakteristik masing-masing. Menghargai pengalaman dan kecenderungan yang berbeda karena setiap individu memiliki orientasi hidup yang beragam. Terutama dalam hal menciptakan suasana kehidupan keluarga yang egaliter atas dasar perbedaan jenis kelamin yang tidak akan dapat terwujud tanpa menyalami dan aspek-aspek psikologisnya.¹²

4. Bangunan Keluarga dalam Perspektif Psikologis

Hasil dari pekerjaan membangun keluarga adalah berdirinya bangunan keluarga. Layaknya sebuah bangunan, keluarga dapat dibuat maketnya, dianalisis anatomi dan keseimbangan elemen-elemennya sehingga dapat dibayangkan apa pondasinya, apa pilarnya, apa atap dan dindingnya serta apa aksesorisnya. Jika kita menyebut keluarga islami maka dapat disebutkan apa saja ciri-cirinya.

Bangunan didasari oleh sebuah pondasi yang kuat. Cinta, dorongan fitrah dan etos ibadah dapat disebut sebagai pondasi

¹²Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*, 63-64.

utamanya. Untuk memahami ketiga pondasi keluarga adalah sebagai berikut¹³ :

a. Fundasi cinta

Cinta merupakan fundasi yang sangat penting dalam membangun keluarga. Perasaan cinta suami kepada istri dan sebaliknya akan membuat mereka siap menghadapi masalah rumah tangganya. Bagi dua orang yang saling mencintai dan dalam ikatan sakral dapat memperteguh jalinan cinta itu sendiri. Ciri cinta sejati ada tiga, yaitu :

- Menikmati kebersamaan
- Hangat dalam berkomunikasi
- Saling mengikuti keinginan baik dari orang yang dicintai.

Watak orang yang memiliki cinta sejati adalah memaklumi kekurangan dan saling mengikhhlaskan, termasuk mudah memberi maaf atas kesalahan orang yang dicintai.

b. Dorongan fitrah

Manusia diciptakan tuhan dengan fitrah menyukai lawan jenis. Fitrah inilah yang mendorong orang untuk mencari jodoh dan kemudian hidup berumah tangga. Hidup dalam kesendirian adalah berlawanan dengan fitrah hidup manusia, oleh karena itu diakui atau tidak sesungguhnya hidup melajang itu terasa gersang, sebagaimana firman allah yang artinya :

¹³Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa*. (Jakarta:Bina Reka Pariwara, 2005), 12.

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri (manusia) dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu”.(Q.S: al-nahl ayat 72).

Karena itu islam memberikan tuntunan kepada fitrah manusia dalam hidup berpasangan ini melalui pintu nikah untuk membedakan antara perilaku manusia dan binatang.

c. Etos Ibadah

Etos ibadah akan menjadi fundasi kehidupan keluarga bagi orang-orang yang patuh kepada agama, karena mereka menyadari bahwa semua aktivitas dalam kehidupan keluarga bahkan sampai kegiatan seksual antara suami dan istri adalah bernilai ibadah. Menurut ajaran islam, nilai-nilai beragama separuhnya ada di dalam rumah tangga, separuh selebihnya tersebar pada berbagai aspek kehidupan. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya :

“Ketika seorang hamba menikah maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk menjaga separuh yang lain”. (HR Tabrani dan Hakim).

Dengan demikian fundasi yang melandasi mengapa seseorang memutuskan untuk menikah dan melangkah dalam kehidupan rumah tangga, tidak lain adalah didasari oleh tiga substansi tersebut diatas.¹⁴

¹⁴Ibid., 13-14.

5. Dasar dan Sendi Membangun Keluarga Sakinah

Keluarga harmonis terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula diturunkan dari leluhurnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Dalam keluarga harmonis yang terbina bukannya tanpa problem atau tantangan-tantangan. Jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikan dengan cara-cara yang lebih familiar, manusiawi, dan demokratis. Untuk membangun satu keluarga harmonis diperlukan 3 pilar sebagai dasar dan sendi keluarga harmonis yaitu : kasih sayang, keharmonisan, dan ekonomi.¹⁵

a. Kasih Sayang.

Tanpa kasih sayang suatu ikatan pernikahan tidak akan langgeng dan bahagia, sebab pernikahan adalah mempersatukan rasa kasih sayang antara sepasang suami istri yang atas kehendak Allah pemberi rasa cinta dan kasih sayang dalam bentuk ikatan sakral atau disebut dengan *mitsaqan ghalidha*.

b. Keharmonisan.

Cinta saja tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan. Untuk mencapai keharmonisan dapat dipahami melalui perbedaan yang melatari kehidupan keduanya. Misalnya perbedaan kepribadian, pengalaman, dan gaya hidup sebelum menikah.

¹⁵Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*, 66.

Keluarga harmonis dapat diwujudkan dengan mengakomodir perbedaan kepribadian, perbedaan pengalaman, dan penyesuaian perbedaan gaya hidup dilakukan dengan rahmah. Dari perbedaan yang ada ini pula dapat menumbuhkan rasa toleransi dan saling menghargai satu sama lain.

c. Pemenuhan Aspek Infrastruktur (Sandang, Pangan, Papan).

Setiap orang mempunyai kebutuhan terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan dan papan. Ini disebut kebutuhan primer, fisiologis atau jasmani. Bagi keluarga modern, selain kebutuhan tersebut diatas diperlukan pula pemenuhan kebutuhan dalam hal kesehatan, pendidikan, rekreasi, transportasi, dan komunikasi. Bagi keluarga tradisional ini digolongkan dalam kebutuhan sekunder, psikologis atau ruhaniyah. Sedangkan bagi keluarga modern yang tergolong kebutuhan sekunder seperti rasa aman, penghargaan atas prestasi yang dicapainya, dan aktualisasi diri. Kestabilan ekonomi dapat merupakan salah faktor yang ikut menentukan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Agar ekonomi keluarga stabil diperlukan antara lain perencanaan anggaran keluarga dan keterbukaan atau kejujuran dalam hal keuangan antar anggota keluarga.¹⁶

¹⁶Ibid., 67-70.

D. Kesiapan Mental dalam Psikologi Keluarga Islam

Dalam sebuah pernikahan selalu diketahui akan terjadi berbagai macam hal yang dimana diperlukan keadaan psikologis untuk mengatasinya. Kematangan psikologis akan diperoleh ketika seseorang telah mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatan dan perkataannya. Kesiapan pasangan secara psikis sangat penting dalam membina rumah tangga dan keseluruhan kondisi yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu kecenderungan untuk memberi respon. Kondisi mencakup setidaknya tiga aspek, yaitu: ¹⁷

1. Kondisi fisik, mental dan emosional.
 - a. Fisik, yakni kesiapan yang bersifat fisik-biologis yg terkait dengan sistem reproduksi, pengasuhan dan perawatan anak, dan pekerjaan rumah tangga.
 - b. kesiapan mental/spiritual, yakni kemampuan mempersiapkan kemungkinan kemungkinan yang terjadi, mengantisipasi risiko, dan menyeimbangkan antara harapan dan kenyataan. Menata niat yang benar yakni untuk ibadah, kemapanan spiritualitas dan pemahaman agama.
 - c. Kesiapan emosi, yaitu kemampuan untuk mengatur dan mengelola perasaan dan emosi, sehingga dalam menghadapi permasalahan dapat memposisikan diri dengan baik. Dengan adanya kesiapan

¹⁷Ulfiyah, *Psikologi Keluarga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 125.

emosi catin memahami kemampuan memahami perasaan sendiri dan orang lain, mengelola perasaan dan pengungkapkannya sesuai porsinya, menjalin keterbukaan dengan orang disekitar. ¹⁸

2. Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan.

Kesiapan finansial, yakni kemandirian, adanya penghasilan keluarga, kemampuan mengelola keuangan dan sumber keluarga. Ketika keluarga mempunyai kesiapan untuk mencukupi dan mengelola kebutuhan keluarga, bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah salah satu modal hubungan antara suami-istri menjadi keluarga harmonis.¹⁹

3. Keterampilan, pengetahuan dan pengertian lain yang telah dipelajari.²⁰

Kemampuan dalam berhubungan dengan pasangan (suami-istri); saling mendengarkan, membahas permasalahan pribadi dengan pasangan, dan saling menghargai apabila ada perbedaan. Kesiapan ketrampilan hidup yakni kemampuan yang berkaitan dengan peran dalam keluarga; menjaga keharmonisan keluarga, merawat dan mengasuh anak, melayani suami-istri, dan sebagainya.

Secara sederhana mental dapat dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan batin dan watak atau karakter, tidak bersifat jasmani (badan). Kesiapan mental untuk menikah mengandung pengertian sebagai

¹⁸Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,” Kesiapan Memasuki Kehidupan Berumah tangga yang Wajib Diketahui Calon Pengantin”, dalam <https://pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id/kategori-3-bidang-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana.html>, (diakses pada tanggal 10 Agustus, jam 12,00).

¹⁹Ibid.,

²⁰Ulfiah, *Psikologi Keluarga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 125.

kondisi psikologis-emosional untuk siap menanggung berbagai resiko yang timbul selama hidup dalam pernikahan, misalnya pembiayaan ekonomi keluarga, memelihara dan mendidik anak-anak, dan membiayai kesehatan keluarga. Kesiapan mental seseorang erat hubungannya dengan usia, pendidikan, status karir/pekerjaan. Dengan terpenuhinya kriteria-kriteria tersebut, memungkinkan seseorang siap untuk menikah. Sebaliknya, tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, menyebabkan seorang individu kurang merasa siap untuk menikah.²¹

Negara Indonesia adalah Negara yang taat hukum dan peraturan norma-norma dalam perundang-undangan, misalnya Undang-undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Banyak hal yang terdapat di dalamnya jika dilihat dan dipelajari secara teliti mengenai dasar hukum, aturan, ketentuan dan banyak hal lainnya.

Pada dasarnya aturan hukum mengenai ketentuan secara umum usia pernikahan telah dipaparkan dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 pada pasal 7.

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak

²¹Dian Nita Rosadi, "Hubungan Kesiapan Mental Dengan Adaptasi Pasangan Muda Pada Perkawinan", Jurnal (Sukabumi Jawa Barat) diakses pada Rabu 09 februari 2022 pukul 11:17 WIB.

wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).²²

Begitu pula ketentuan mengenai batas usia pernikahan juga telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15.

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni calon suami isteri sudah mencapai umur 19 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No.1 Tahun 1974.²³
- 3) Dari ketentuan tersebut diatas seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya karena terjadi hamil diluar nikah, sehingga dalam keadaan memaksa maka Undang-undang No 16 Tahun 2019 memberikan

²²Pasal 7 Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019.

²³Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15.

suatu aturan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk melegitimasi pernikahan bagi pasangan usia muda dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Akan tetapi, peraturan yang berlaku di Indonesia dengan tegas melarang terjadinya pernikahan di bawah umur, seperti yang terdapat dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 dan tidak menutup kemungkinan akan memberikan sanksi bagi pasangan yang menikah di bawah ketentuan tersebut di atas guna menyikapi kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur yang dianggap remeh sebagian masyarakat demi melayani nafsu seksnya.

E. Tanggung Jawab Terhadap Keluarga

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup dari manusia bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Apabila di kaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat.²⁴

Tanggung jawab terhadap keluarga dalam psikologi keluarga Islam melibatkan berbagai aspek yang penting untuk membangun keluarga yang

²⁴Ilmu Psikologi “Teori Tanggung Jawab Dalam Psikologi”
<https://www.google.com/amp/s/dosenpsikologi.com/teori-tanggung-jawab-dalam-psikologi/amp>,
(diakses pada tanggal 10 Agustus, jam 12,00).

harmonis dan Islami. Berikut beberapa tanggung jawab yang dapat kita lihat dari perspektif psikologi keluarga Islam²⁵

1. Nafkah Lahir dan Batin

Seorang suami memiliki tanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin kepada anggota keluarganya. Nafkah lahir meliputi kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sedangkan nafkah batin meliputi kebutuhan emosional, dukungan, kasih sayang, dan komunikasi yang baik dalam keluarga.²⁶

2. Perlindungan dan Pengayoman

Sebagai kepala keluarga, seorang suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi anggota keluarganya. Ini meliputi menjaga keamanan dan keutuhan keluarga, serta memberikan perlindungan secara fisik, emosional, dan spiritual.²⁷

3. Pendidikan dan Pembinaan

Tanggung jawab terhadap keluarga juga mencakup pendidikan dan pembinaan anggota keluarga. Seorang suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai Islam, memberikan contoh yang baik, dan membimbing mereka dalam perkembangan pribadi dan spiritual.²⁸

²⁵Sri Lestari, Psikologi keluarga : penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga (Jakarta, : KENCANA, 2016), 38.

²⁶Miftah Fridl, 150 Masakah Nikah Dan Keluarga (Jakarta, : Gemini Insani, 1999), 85.

²⁷Azhari Akmal Tarigan, Jati Diri, (Medan, : Merdeka Kreasi Group, 2021), 221.

²⁸Yudha Pradhana, Pendidikan Karakter, (Bandung, : Nila cakra, 2021), 4.

4. Memelihara Hubungan Harmonis.

Tanggung jawab dalam memelihara hubungan harmonis antara suami dan istri juga penting dalam psikologi keluarga Islam. Pasangan suami-istri harus saling menghormati, saling mendukung, dan bekerja sama dalam mengatasi perbedaan pendapat atau konflik yang mungkin timbul dalam kehidupan sehari-hari.²⁹

5. Partisipasi dalam Urusan Keluarga.

Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam urusan keluarga. Ini meliputi berbagi tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan keluarga, dan melakukan tugas-tugas yang diperlukan untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.³⁰

Tanggung jawab terhadap keluarga dalam psikologi keluarga Islam didasarkan pada ajaran agama Islam dan juga mencakup prinsip-prinsip kesehatan mental dan keharmonisan keluarga. Keluarga merupakan masyarakat kecil. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga, tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan dan kehidupan. Sebagai anggota keluarga kita harus saling menjaga nama

²⁹Sovia, dkk, Bunga Rampai (Banyumas,; Pt: Pena Persada Kerta Utama,2023), 112.

³⁰Gunanto Surjono, Henry Azwar, Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Universitas Michigan, 2019), 15.

baik keluarga dengan sikap dan perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan bermasyarakat.³¹

Keberadaan keluarga memiliki fungsi yang sangat penting bagi eksistensi manusia. Djuju Sudjana dalam Mufidah Cholil memaparkan ada tujuh fungsi keluarga, yaitu:.

1. Fungsi biologis, berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan biologis anggota keluarga, yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta keterlindungan fisik termasuk kehidupan seksual.³²
2. Fungsi edukatif, yaitu keluarga merupakan wadah pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua berperan penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, afektif, dan *skill*, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek intelektual, moral, profesional, dan spiritual. Fungsi edukasi merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalunya.³³
3. Fungsi religius, yaitu keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta suasana keagamaan di dalamnya.³⁴

³¹Achmad Fathoni, Nur Faizah, Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah), Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 16 NO.2 (Desember 2018), 201.

³²Ulfiah, *Psikologi Keluarga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 10.

³³Tim Penyusun and Ditjen Bimas Islam Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Kemenag RI, 2017), 15.

³⁴Cholil, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*, 42.

4. Fungsi protektif, yaitu keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya.³⁵
5. Fungsi sosialisasi ialah fungsi keluarga yang terkait dengan persiapan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan baik lintas suku, ras, budaya, agama, dan lain-lain.³⁶
6. Fungsi rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga.³⁷
7. Fungsi ekonomis, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan yang baik.³⁸

F. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Dalam konteks Indonesia, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP 1974) dan aturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 (PP 9 tahun 1975). Dengan demikian maka segala konsekuensi hukum yang terjadi akibat perkawinan (hubungan suami istri) baik itu yang menyangkut soal hak dan

³⁵Cholil, 43

³⁶Cholil, 44

³⁷Cholil, 45

³⁸Cholil, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*, 47.

(juga) kewajiban berlaku efektif setelah dipenuhinya unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.³⁹

Kewajiban Suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, kewajiban suami istri secara rinci adalah sebagai berikut :

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberibantuan lahir batin.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama⁴⁰

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran⁴¹. Seperti halnya suami istri melaksanakan pengambilan keputusan dalam rumah tangga, pada

³⁹ Hazairin, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974* (Jakarta: Tintamas, 1975), 5-6.

⁴⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, "Fiqih Munakahat", (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 158.

⁴¹ Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No 1, 2015.

umumnya pengambilan keputusan keluarga diputuskan oleh suami sebagai kepala keluarga dengan melibatkan istri maupun anggota keluarga lain dalam perundingan untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan. Ketika musyawarah, kepala keluarga mempertimbangkan pendapat yang dikemukakan oleh istri maupun anggota keluarga yang lain.

Dalam perspektif psikologi keluarga peran suami dan istri sangat penting untuk membangun keluarga yang sesuai dengan fungsinya yaitu tempat perlindungan bagi anggotanya serta menjadi sarana kesejahteraan. Berikut peran suami istri dalam keluarga :⁴²

1. Peran suami dalam keluarga

Seorang suami memegang peran sangat penting dalam keluarganya, dimana seorang suami berperan sebagai kepala keluarga, sumber materi, pemberi rasa perlindungan dan kenyamanan kepada istri, pengarah perkembangan, model, dan teladan bagi istri dan anak-anaknya.

- a. Peran suami sebagai sumber materi (pencari nafkah). Sebagai kepala keluarga, mencari nafkah merupakan peran utama yang harus dilaksanakan oleh seorang suami, karena ia harus memenuhi segala kebutuhan anggota keluarganya.⁴³

⁴²Ibid

⁴³Gunarsa, Singgih D, Psikologi Praktis : Anak Remaja dan Keluarga, Cet.7 (Jakarta : Gunung Munlia,2004), 126.

- b. Peran suami sebagai mitra (partner) istri. Yaitu menjadi teman, partner setia yang mampu menyenangkan dan selalu ada di segala situasi dan kondisi dengan menyediakan waktu luang untuk istri.⁴⁴
- c. Peran suami sebagai pemberi rasa aman bagi istri dan anggota keluarga. Seorang suami mampu memberikan rasa aman kepada istri dan anggota keluarganya, karena sudah kodratnya lelaki menjaga wanita apalagi ketika sudah menjadi suami dan ayah, maka keamanan keluarga tentu ada dipundaknya.⁴⁵
- d. Peran suami sebagai pendukung perkembangan pendidikan anak. Dalam keluarga, untuk hal pendidikan suami yang telah menjadi seorang ayah, perannya sangatlah penting. Terutama bagi anak-anaknya laki-laki maupun perempuan.⁴⁶
- e. Peran suami sebagai tokoh penasehat. Seorang suami adalah tokoh otoritas dan penasehat bagi keluarga dengan sikapnya yang tegas dan berwibawa ia bisa menjadi sosok yang bisa membantu memecahkan masalah yang terjadi didalam keluarganya.⁴⁷

2. Peran istri dalam keluarga

Dalam keluarga selain suami, seorang istri juga mempunyai peran yang tidak kalah penting dari seorang suami. Peran-peran tersebut adalah sebagai berikut :

⁴⁴Ibid., 134

⁴⁵Sri Lestari, Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga, (Jakarta : Kencana, 2012), 67.

⁴⁶Sri Lestari, Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga, (Jakarta : Kencana, 2012), 77.

⁴⁷Ibid., 81

- a. Pendamping suami; Sebagai seorang istri tentu sudah menjadi nalurinya untuk mendampingi suaminya dalam suka maupun duka, dengan demikian keluarga yang dibangun bersama-sama akan mudah untuk mencapai tujuan dan fungsinya. Seorang istri harus menjadi pendorong dan pendukung kemajuan suami.⁴⁸
- b. Penyedia kebutuhan fisiologis dan psikis; Kedudukan seorang istri sebagai toko sentral, mempunyai peran intim dalam keluarga. Khususnya seorang istri sudah menjadi ibu dalam keluarga, istri menjadi pusat *logistic*, yaitu memenuhi kebutuhan fisik, dan fisiologis untuk meneruskan hidup anggota keluarganya.⁴⁹
- c. Pengurus dan perawat keluarga dengan sabar, intim dan konsisten; Seorang istri harus mampu sabar dan menanamkan sikap-sikap, kebiasaan pada anggota keluarga agar tidak mudah panic dalam menghadapi gejolak dalam diri maupun dari luar diri suami dan anak-anaknya. Terlebih lagi sikap istri yang sangat intim dan mestra akan sangat mendukung mental dan moral suami dan anak.⁵⁰
- d. Istri sebagai manajer; Yaitu dimana seorang istri akan mengatur dan menelora segala aspek kebutuhan rumah tangga, mulai dari keuangan, belanja bulanan, dan keperluan pelengkap lainnya.
- e. Sebagai pendidik dan pengendali; Istri yang sudah memiliki tambahan seorang ibu, juga berperan mendidik anak-anaknya. Dan dalam

⁴⁸Sri Utami, Psikologi Keluarga : Ayah adalah Gambaran Masa Depan, (Jakarta : Graha Indo Press, 2015), 121.

⁴⁹Erna Zubair, Psikologi wanita: Tentang Suara Wanita Wajib di Dengar, (Bandung : PT. SCC Media, 2017), 176.

⁵⁰Save M. Dagun, Psikologi Keluarga, (Jakarta : Rinika Cipta Desmata 2013), 99.

perspektif psikologi keluarga itu benar adanya dan menjadi fakta yang akurat, seorang istri mempunyai andil yang sangat besar terhadap pendidikan anak, khususnya pendidikan akhlak dan *etitude*. Karena dasar dari perkembangan seorang anak adalah pada pola didikan dan asuhan ibunya.⁵¹

Hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak baik suami maupun istri merupakan konstruksi peran dan fungsi dari kedua belah pihak yang melekat dan mesti diterima dan dimiliki. Artinya, hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti didapatkan sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan. Rumusan tentang hak dan kewajiban inilah yang kemudian menjadi barometer (standart) untuk menilai apakah suami atau istri telah menjalankan peran dan fungsinya secara benar atau tidak.⁵²

⁵¹ Ibid., 121.

⁵² Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas; Kajian Haditshadits Misoginis* (Yogyakarta: EQsaq Pres, Pusat Studi Wanita, UIN Sunankalijaga, 2005), 122.

BAB III
PERNIKAHAN DINI DI DESA KLEDUNG
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

A. Profil Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

1. Sejarah Desa Kledung

Kledung adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Desa kledung merupakan salah satu dari 8 desa di wilayah kecamatan Bandar, yang terletak 5 km ke arah timur dari kota kecamatan, desa kledung mempunyai luas wilayah seluas 518 hektar. Adapun batas-batas wilayah desa Kledung, dengan batasan sebelah utara Desa Bandar kecamatan Bandar, sebelah selatan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo, sebelah timur Desa Ploso kecamatan Tegalombo, dan sebelah Barat Desa Kemuning Kecamatan Bandar. Iklim Desa Kledung mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap tanaman di Desa Kledung.¹

Desa Kledung berdiri sejak nenek moyang terdahulu, bisa di namakan Desa Kledung karena dahulu ada sebuah pohon yang bernama kayu kledung, pada waktu itu pohon tersebut tumbang termakan usia yang sangat tua. Dengan tumbuhnya pohon tersebut sehingga daerah sekitarnya dinamai sebagai Desa Kledung hingga sekarang. Sebelum desa ini berdiri terdapat 2 orang sakti yang bernama Eyang Plandi yang

¹ Profil Desa Kledung

pertama kali babat tanah desa kledung, dan setelah meninggal mereka dimakamkan di dusun Krajan yang sekarang lingkungannya di sebut Plandi.

Setelah berjalan beberapa tahun kemudian Kledung dipegang oleh Ki Demang Kumbu, namun lama jabatan Ki Demang Kumbu tidak diingat berapa lama beliau menjabat demang di Desa Kledung. Jabatan kedua dipegang oleh Ki Demang Poncokariyo yang masih keturunan Ki Deamng Kumbu dalam jangka waktu yang lama. setelah Ki Deamang Pomcokariyo lengser dilanjutkan oleh Ki Demang Somojo selama 2 (dua) tahun yang merupakan Demang ke 3 (tiga) di Desa Kledung. Berikutnya di pegang oleh Ki Demang Miskam yang kurang lebih 10 tahun menjadi Demang di Desa Kledung yang merupakan Demang ke 4 (empat), di masa kejayaanya Desa Kledung dibagi menjadi beberapa Dusun diantaranya Dusun Ngerjo, Dusun Jetis, Dusun Krajan, Dusun Ngrandu, Dusun Banyuripan, dan Dusun Klantang hingga saat ini.²

2. Kondisi Ekonomi

Ekonomi masyarakat desa Kledung memiliki profesi yang sangat beragam seperti petani, buruh tani dan lain-lain. Perekonomian masyarakat desa Kledung juga beragam, adapun mata pencarian masyarakat sebagai berikut :

²Profil Desa Kledung.

Tabel. 3.1. Perekonomian dan jumlah penduduk Desa Kledung

| No | Jenis Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan |
|----|-----------------|-----------|-----------|
| 1 | Tani | 348 orang | 248 orang |
| 2 | Pelajar | 187 Orang | 145 orang |
| 3 | Wirasuasta | 45 orang | 40 orang |
| 4 | Belum Sekolah | 120 orang | 113 orang |

3. Pendidikan di Desa Kledung

Pendidikan merupakan hal yang penting, baik bagi kemajuan desa, bahkan bangsa. Agar suatu desa itu maju, maka kualitas pendidikan juga harus ditingkatkan. Salah satu tujuan pendidikan adalah untuk membantu pemerintah menekan angka pengangguran di Desa Kledung terdapat 5 pendidikan formal yaitu 3 SD, dan 2 TK, Sedangkan pendidikan non formal yang ada di Desa Kledung yaitu TPQ.³

4. Gambaran Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan yang berada di sebelah timur dari Kota Pacitan. Letak Geografis Desa Kledung, terletak diantara : sebelah utara Desa Bandar Kec. Bandar, sebelah selatan Desa Tegalombo Kec. Tegalombo, sebelah timur Desa Ploso Kec. Tegalombo, dan sebelah barat Desa Kemuning Kec. Tegalombo

³Profil Desa Kledung Tahun 2022.

B. Data Pernikahan Dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten

Pacitan

Di Desa Kledung terdapat 5 pasangan yang melakukan pernikahan dini, di antaranya sebagai berikut :

1. Pasangan B dan Y (nama samaran)

Pasangan B dan Y menikah saat umur 17 tahun pada suami dan istri 16 tahun saat masih di bangku sekolah dan keluar dengan alasan hamil diluar nikah. Dari pernikahan tersebut mempunyai anak 1, pasangan ini menikah pada bulan agustus tahun 2018, usia pernikahannya sekarang sudah memasuki 5 tahun. Pekerjaan suami sebagai buruh/tani dan istri sebagai ibu rumah tangga. Di usia pernikahannya yang tergolong masih muda pasangan ini masih sering mengalami karena masalah perekonomian.⁴

2. Pasangan S dan P (nama samaran)

Pasangan S dan P menikah saat umur 18 tahun pada suami dan istri 16 tahun pasangan ini menikah pada tahun 2022 dan usia pernikahannya sekarang sudah berjalan 1 tahun, dari pernikahan tersebut sudah mempunyai anak 1. Pekerjaan suami buruh/tani dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam perjalanan rumah tangganya S dan P sering terjadi konflik hanya karena masalah sepele, seperti masalah uang dan waktu. ⁵

⁴*Hasil Wawancara, Pacitan, 04 Juli 2023*

⁵*Hasil Wawancara, Pacitan, 04 Juli 2023*

3. Pasangan I dan D (nama samaran)

Pasangan I dan D menikah saat umur 18 tahun pada suami dan istri 17 tahun pasangan ini menikah pada tahun 2021 dan usia pernikahannya sekarang sudah berjalan 3 tahun, dengan pekerjaan suami buruh/tani dan istri sebagai ibu rumah tangga. Pasangan ini sering sekali terjadi konflik dalam rumah tangganya, konflik tersebut yang utama yaitu permasalahan ekonomi.⁶

4. Pasangan H dan T (nama samaran)

Pasangan H dan T menikah saat umur 18 tahun pada suami dan istri 17 tahun pasangan ini menikah pada tahun 2022 dan usia pernikahannya sekarang sudah berjalan 1 tahun, tangga pasangan ini sering terjadi konflik hanya karena masalah ekonomi, karena si H belum mempunyai pekerjaan yang tetap.⁷

5. Pasangan D dan C (nama samaran)

Pasangan D dan C menikah saat umur 18 tahun pada suami dan istri 16 tahun pasangan ini menikah pada tahun 2019 dan usia pernikahannya sekarang sudah berjalan 5 tahun dan mempunyai anak 1. Pekerjaan keduanya masih belum menetap dan masih serabutan, dalam rumah tangga pasangan ini sering terjadi konflik hanya karena masalah ekonomi⁸

⁶Hasil Wawancara, Pacitan, 04 Juli 2023

⁷Hasil Wawancara, Pacitan, 07 Juli 2023

⁸Hasil Wawancara, Pacitan, 07 Juli 2023

C. Mental Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Keluarga dibangun oleh ikatan perkawinan antara suami dan istri. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”⁹ Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, maka terdapat kepala keluarga yang bertanggung jawab memimpin, dan melindungi suatu keluarga.

Pernikahan dini pada umumnya belum memiliki kematangan jiwa, sehingga apabila anak di bawah umur atau diusia remaja memutuskan menikah, maka antara suami istri tersebut tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri di dalam hidup berumah tangga secara baik dan seperti yang dibayangkan sebelumnya, dan akan menimbulkan kegoncangan karena hal tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang ada. Tidak adanya niat yang sungguh-sungguh untuk melakukan pernikahan terutama diusia dini akan menimbulkan dampak negatif ketika pernikahan itu tidak didasari dengan niat yang baik dan mantap untuk membina rumah tangga.

Kesiapan mental memainkan peran penting dalam pernikahan dini dalam konteks psikologi keluarga. Ketika seseorang menikah pada usia yang relatif muda, kesiapan mental menjadi faktor krusial dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Bagi pasangan pernikahan

⁹Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dini kesiapan mental sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, karena kalau kita belum siap secara lahir maupun batin.¹⁰

Kesiapan mental melibatkan kematangan emosional yang penting dalam menghadapi tantangan dan perubahan dalam pernikahan dini. Kematangan emosional membantu pasangan untuk mengelola konflik, mengungkapkan perasaan dengan sehat, dan membangun komunikasi yang efektif. Kesiapan juga menjadi hal penting dalam memutuskan untuk menikah, apabila pasangan pernikahan dini memasuki kehidupan berumah tangga namun tidak dibekali dengan kesiapan, maka pernikahan tersebut dapat menimbulkan terjadinya ketidakcocokan, perselisihan bahkan berujung pada perceraian bagi kedua pasangan tersebut¹¹. Pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga menjadi masalah bagi pasangan muda mudi yang baru menginjak di pernikahan, pasalnya hal tersebut sudah banyak di jumpai dari tahun ke tahun yang sudah menjadi fenomena publik.

Kesiapan mental juga penting dalam pengambilan keputusan bersama. Pasangan yang memiliki kesiapan mental yang baik cenderung dapat berkolaborasi dalam mengambil keputusan yang penting bagi mereka dan keluarga mereka. Ketika mental yang belum matang maka yang terjadi ketika ada masalah sering egois dan saling menyalahkan antara keduanya.¹² Pernikahan dini dapat memberikan tantangan yang unik bagi pasangan yang

¹⁰Pasangan B dan Y (nama samara), *Hasil Wawancara*, Pacitan, 04 Juli 2023

¹¹Pasangan S dan P (nama samara), *Hasil Wawancara*, Pacitan, 04 Juli 2023

¹²Pasangan D dan C (nama samaran), *Hasil Wawancara*, Pacitan, 07 Juli 2023

masih muda dan mungkin belum sepenuhnya matang dalam kesiapan mental dan emosional.

Kematangan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, mengelola, dan mengungkapkan emosi dengan sehat dan konstruktif. Dalam pernikahan dini, kematangan emosional menjadi penting karena pasangan mungkin belum sepenuhnya mengembangkan kemampuan ini.¹³ Kematangan emosional membantu pasangan dalam berkomunikasi dengan baik, menyelesaikan konflik dengan bijaksana, dan membangun koneksi emosional yang kuat.

Dari hasil wawancara tersebut bisa dikatakan bahwa pernikahan di bawah umur di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan seringkali menghadapi masalah dengan emosional karena faktor usia mereka yang masih sangat muda. Beberapa dari pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Kledung, dengan adanya masalah yang mereka hadapi di rumah tangga dan emosional yang kurang stabil membuat mereka mudah tersinggung dan mudah marah sehingga sering terjadi konflik di dalam rumah tangga mereka.

Berdasarkan hal di atas, diketahui bahwasanya kesiapan mental harus dipersiapkan sebelum menikah agar hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga tidak terjadi, sehingga tidak menghancurkan pernikahan mereka. Masalah dalam rumah tangga adalah hal yang biasa namun masalah itu hendaknya di selesaikan dengan kepala dingin, emosi tidak menggebu-

¹³Pasangan I dan D (nama samaran), *Hasil Wawancara*, Pacitan, 07 Juli 2023

gebu dan secara baik-baik. Persiapan fisik sangat diperlukan untuk membangun keluarga yang sejahtera. Sebab untuk mencapai keluarga yang suami dan isteri harus dalam kondisi yang sehat dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang membengkok ketiak sudah berkeluarga, termasuk dalam menjalankan fungsi reproduksi (melanjutkan keturunan) keluarga. Keharmonisan keluarga akan tetap terjaga dengan emosi yang matang. Pasangan pernikahan dini yang belum memiliki kematangan emosi, akan sangat rentan dengan permasalahan dan perselisihan sampai membuat keharmonisan dalam keluarga menjadi berkurang dan bahkan sampai pada kata tidak harmonis.

D. Tanggung Jawab Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Keluarga dibangun oleh ikatan perkawinan antara suami dan istri. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”¹⁴ Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, maka terdapat kepala keluarga yang bertanggung jawab memimpin, dan melindungi suatu keluarga.

Pasangan pernikahan dini belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental

¹⁴Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

yang labil dan belum matang emosinya.¹⁵ Pernikahan dini adalah pernikahan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyaknya terjadi perceraian. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, maka suami dan istri harus memahami apa saja tanggung jawab dan kewajiban yang mereka miliki. Dalam kehidupan rumah tangga, tentunya setiap anggota keluarga punya peran dan fungsinya masing-masing.

Makna tanggung jawab dalam sebuah keluarga adalah kesadaran anggota keluarga untuk menjalankan kewajiban atas perannya antara suami dan istri termasuk tanggung jawab atas lingkungan keluarga, dengan adanya tanggung jawab ini anggota keluarga menjadi terlatih untuk lebih tanggung jawab di lingkungan yang lebih luas. Keamanan dan kenyamanan dapat tercipta dari keharmonisan sebuah keluarga. Keharmonisan didapatkan salah satunya dengan menjalankan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga.

Tanggung jawab terhadap keluarga merujuk pada kewajiban dan peran yang harus kita penuhi untuk menjaga, melindungi, dan mendukung anggota keluarga kita. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga. Tanggung jawab atas perekonomian keluarga merupakan tanggung jawab antara suami dan istri. Tugas seorang suami yaitu mencari nafkah untuk keluarganya baik istri maupun anaknya sesuai dengan pernyataan yang di paparkan dari informan, tanggung jawab atas keluarga

¹⁵Pasangan B dan Y (nama samaran), *Hasil Wawancara*, Pacitan, 04 Juli 2023

dalam tanggung jawab tentang ekonomi suami¹⁶. Sebagai istri, tanggung jawab istri adalah membantu dalam mengatur keuangan keluarga dengan bijaksana. Ini meliputi membuat anggaran rumah tangga, mengelola pengeluaran, dan mengontrol utang agar keluarga dapat hidup secara ekonomis seimbang. Istri memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada perekonomian keluarga jika ada kesempatan. Ini dapat dilakukan dengan memiliki pekerjaan atau bisnis sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.¹⁷

Tanggung jawab atas pendidikan keluarga dalam psikologi keluarga Islam merupakan aspek penting dalam membangun fondasi spiritual dan psikologis yang kuat dalam keluarga. Keluarga memiliki tanggung jawab untuk mengenalkan dan memperkuat nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Ini meliputi penanaman akidah yang benar, pemahaman tentang tuntunan agama, serta praktik ibadah yang konsisten dan mengajarkan moralitas Islam. Pendidikan dan Pembinaan tanggung jawab juga termasuk memberikan pendidikan agama dan moral kepada anggota keluarga, terutama anak-anak.

Sebagai ibu, istri memiliki tanggung jawab dalam mendidik dan membimbing anak-anak. Ibu harus memastikan bahwa nilai-nilai agama, akhlak, dan etika Islam diajarkan kepada anak-anak dengan keteladanan dan pengajaran yang baik.¹⁸ Mengenalkan nilai-nilai agama, membimbing mereka dalam mengembangkan karakter yang baik, dan memberikan

¹⁶ Pasangan S dan P (nama samaran), *Hasil Wawancara*, Pacitan, 04 Juli 2023

¹⁷ Pasangan H dan T (nama samaran), *Hasil Wawancara*, Pacitan, 04 Juli 2023

¹⁸ Pasangan B dan Y (nama samaran), *Hasil Wawancara*, Pacitan, 04 Juli 2023

pemahaman tentang etika dan moral adalah bagian dari tanggung jawab ini. Suami dalam islam kedudukanya merupakan pemimpin atau sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak nafkah dan bertanggung jawab atas pendidikan akhlak anggota keluarganya.

Sebagai anggota keluarga memiliki tanggung jawab¹⁹ untuk mengenalkan dan memperkuat nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Ini meliputi penanaman akidah yang benar, pemahaman tentang tuntunan agama, serta praktik ibadah yang konsisten dan mengajarkan moralitas Islam jawab atas mengurus atas pendidikan anak.²⁰ Keluarga memiliki tanggung jawab untuk membimbing anggota keluarga dalam mengembangkan karakter yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini meliputi mengajarkan sikap jujur, toleransi, kasih sayang, kerendahan hati, dan keadilan. Dalam tanggung jawab agama antara suami istri saling mengingatkan dan menjalankan sesuai apa yang diwajibkan sebagai umat islam.²¹

Kehidupan rumah tangga yang harmonis tentunya merupakan impian semua orang, maka harus ada usaha untuk mewujudkannya selain menjaga keluarga kita dengan menghindari penyebab terjadinya sebuah konflik, kita juga perlu memperbaiki kualitas diri antara sepasang suami istri dengan banyak belajar ilmu agama, ilmu parenting, serta ilmu-ilmu lainnya dan dapat merealisasikanya di lingkungan keluarga dan sekitar. Setiap anggota keluarga harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. saling

¹⁹Pasangan B dan Y (nama samaran), *Hasil Wawancara*, Pacitan, 04 Juli 2023

²⁰Pasangan D dan C (nama samaran), *Hasil Wawancara*, Pacitan, 04 Juli 2023

²¹Pasangan B dan Y (nama samaran), *Hasil Wawancara*, Pacitan, 04 Juli 2023

menasehati dan mengingatkan dalam kebaikan. Jika diantara anggota keluarga ada yang menyimpang atau melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan maka perlu anggota keluarga lainnya untuk meluruskannya dengan diingatkan dan diberikan nasihat-nasihat yang baik dan disampaikan dengan cara yang baik.²²

Sebagai anggota keluarga, kita semua memiliki tanggung jawab atas kesehatan keluarga kita. Mengedukasi anggota keluarga lainnya tentang pentingnya menjaga kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. Ini meliputi memberikan informasi tentang gaya hidup sehat, pentingnya pola makan yang seimbang, dan menghindari kebiasaan yang berisiko bagi kesehatan. Membantu dalam Perawatan Kesehatan, setiap anggota keluarga perlu membantu dalam perawatan kesehatan diri sendiri dan anggota keluarga yang membutuhkan²³. Ini melibatkan menjaga kebersihan pribadi, menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan memberikan dukungan emosional dan fisik kepada anggota keluarga yang sakit atau membutuhkan perawatan khusus.

²²Pasangan B dan Y (nama samaran),*Hasil Wawancara*, Pacitan, 04 Juli 2023

²³Pasangan I dan D (nama samaran),*Hasil Wawancara*, Pacitan, 04 Juli 2023

BAB IV
ANALISIS PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM TERHADAP
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN
PERNIKAHAN DINI DI DESA KLEDUNG KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN

A. Analisis Pengaruh Mental Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Dari data yang didapatkan dari lapangan yang telah disampaikan peneliti di bab III, dapat dipahami bahwa kesiapan mental pasangan pernikahan dini sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Kledung, karena kesiapan mental menjadi hal penting dalam memutuskan untuk menikah, apabila pasangan pernikahan dini memasuki kehidupan berumah tangga. Adapun persiapan mental yang perlu di persiapkan dalam membangun keluarga sakinah yaitu :

Pertama, persiapan mental dan emosional, setiap pasangan harus memiliki mental yang kuat untuk menghadapi suatu kehidupan setelah menikah, menerima segala kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pasangan¹. Pada kenyataannya bahwa mental pasangan pernikahan dini di Desa Kledung belum siap dalam melakukan pernikahan, kemudian hal tersebut mengakibatkan sering terjadinya permasalahan dan konflik dalam rumah tangga mereka dikarenakan ego dan emosinya belum bisa dikendalikan. Kesiapan mental dalam pernikahan perlu diperhatikan karena

¹Ulfiah, *Psikologi Keluarga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 125.

kesiapan tersebut dapat berpengaruh dalam pembentukan keluarga sebagai keluarga yang sakinah. Sesuai yang dijelaskan dalam psikologi keluarga yaitu mematangkan diri secara emosi dan pikiran dan siap dalam bersikap tanggung jawab terhadap peran dan tugas barunya dalam berumah tangga.

Kedua, persiapan fisik, sangat diperlukan untuk membangun keluarga yang sakinah, karena untuk mencapai keluarga yang sakinah suami dan istri harus dalam kondisi sehat dan siap untuk menjalankan tugas-tugasnya yang semakin banyak ketika sudah berkeluarga, termasuk dalam menjalankan fungsi reproduksinya (menjalankan keturunan) keluarga yang baik.² Pada kenyataan pasangan pernikahan dini di Desa Kledung tersebut sudah siap akan segi fisik termasuk sebagian keluarga sudah mempunyai anak dengan keadaan semua anggota keluarga tersebut sehat. Akan tetapi sebagian pasangan tersebut dengan usia pernikahannya yang sudah 2 tahun belum mempunyai anak kemungkinan ada faktor kesehatan.

Ketiga, persiapan finansial, bagi pasangan yang akan menikah tidak mungkin bergantung kepada orang lain. Persiapan finansial sebelum berkeluarga itu sangat penting untuk menunjang kehidupan dengan memiliki penghasilan, persiapan tempat tinggal dan persiapan perekonomian setelah menikah³. Pada kenyataannya pasangan pernikahan dini di Desa Kledung sudah sesuai dengan kewajibannya salah satu tugas dari

²Ulfiah, *Psikologi Keluarga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 125.

³Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,” Kesiapan Memasuki Kehidupan Berumah tangga yang Wajib Diketahui Calon Pengantin”, dalam <https://pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id/kategori-3-bidang-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana.html>, (diakses pada tanggal 10 Agustus, jam 12,00).

anggota keluarga yaitu mencari kebutuhan perekonomian⁴ dengan suami mencari nafkah, akan tetapi dari 5 pasangan pernikahan dini belum mempunyai tempat tinggal sendiri dengan keluarganya, karena mereka masih tinggal dengan orang tua dari salah satu anggota keluarganya suami maupun istri.

Menurut Psikologi Keluarga Islam kematangan fisiologis, psikologis, sosial ekonomi serta tinjauan masa depan sebagai persyaratan menuju pernikahan. Secara fisik biologis yang normal seorang remaja telah mampu mendapatkan keturunan, tetapi dari segi psikologis remaja masih labil dan kurang mampu mengendalikan tingkat emosinya yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Tingkat ketidakstabilan pernikahan pada suami dan istri yang menikah dengan usia masih remaja ternyata lebih tinggi, remaja biasanya belum memiliki kesiapan yang matang dari segi emosi dan dari segi fisik dari usia pernikahan dini dapat menimbulkan banyak dampak negatif bagi kesehatan pasangan serta tidak mampu mengatasi permasalahan.

Berdasarkan beberapa kasus yang disampaikan peneliti dan hasil wawancara dengan kelima pasangan pernikahan dini di Desa Kledung tersebut beberapa pasangan mengatakan bahwa mentalnya belum siap dalam melakukan pernikahan, kemudian hal tersebut yang mengakibatkan sering terjadinya permasalahan dan konflik dalam rumah tangga mereka dikarenakan ego dan emosionalnya belum bisa dikendalikan. Pernikahan

⁴ Dian Nita Rosadi, "Hubungan Kesiapan Mental Dengan Adaptasi Pasangan Muda Pada Perkawinan", Jurnal (Sukabumi Jawa Barat) diakses pada Rabu 09 februari 2022 pukul 11:17 WIB.

dini dalam konteks keluarga Islam dapat memiliki dampak pada kesejahteraan mental pasangan. Pasangan yang menikah pada usia dini mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola emosi mereka. Mereka mungkin belum memiliki keterampilan yang cukup matang dalam menghadapi konflik dan stres dalam hubungan pernikahan.

Pernikahan dini dapat menghambat perkembangan individu pasangan, baik dalam hal pendidikan, karier, maupun eksplorasi diri. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka dan kemungkinan merasa terbatas dalam menggapai potensi mereka. Dari penjelasan Psikologi Keluarga Islam diatas bahwa jika seseorang ingin menikah harus memiliki kesiapan fisiologis, psikologis dan sosial ekonomi.

B. Analisis Pengaruh Tanggung jawab Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan pernikahan dini Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Terwujudnya kebahagiaan serta keharmonisan rumah tangga dapat dilihat dari kemampuan pasangan suami dan istri dalam memenuhi kewajiban maupun tanggung jawab. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, sebagai pasangan suami dan istri harus memahami setiap peran (fungsi), baik itu peran masing-masing ataupun peran bersama. Dalam kontes pembentukan keluarga sakinah setiap anggota keluarga wajib menjalankan tanggung jawab sesuai dengan peran sebagai anggota keluarga.

Pertama, nafkah lahir meliputi kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sedangkan nafkah batin meliputi kebutuhan

emosional, dukungan, kasih sayang, dan komunikasi yang baik dalam keluarga.⁵ Dari hasil penelitian di Desa Kledung meskipun dengan keterbatasan pendidikan yang membatasi akses lapangan pekerjaan bagi mereka, pada kenyataannya pasangan pernikahan dini mampu menjalankan tanggung jawab dengan suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir kepada istri, yaitu kebutuhan fisik seperti makanan, dan pakaian, meskipun mereka tidak memiliki penghasilan yang tetap. Dari kelima pasangan tersebut memiliki kesamaan yaitu masih belum bisa hidup mandiri dengan alasan belum mampu membuat rumah, jadi dari ke-lima pasangan tersebut masih ikut orang tua dari salah satu anggota suami istri tersebut.

Kedua, perlindungan, keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat perlindungan bagi anggota keluarga.⁶ Pada kenyataannya sesuai dengan fungsi perlindungan pasangan pernikahan dini di Desa Kledung mampu melindungi setiap anggota keluarganya dari perilaku yang merugikan dan memastikan bahwa keluarganya merasa nyaman dan terlindung dari ketidaknyamanan. Tanggung jawab dalam memelihara hubungan harmonis antara suami dan istri memiliki dampak psikologis yang signifikan, mencakup saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Pernikahan dini dapat membawa risiko psikologis bagi pasangan suami istri karena keterbatasan usia dan pengalaman hidup. Oleh karena itu, suami perlu memahami tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan dan

⁵Miftah Fridl, 150 Masakah Nikah Dan Keluarga (Jakarta,: Gemini Insani,1999), 85.

⁶ Azhari Akmal Tarigan, Jati Diri, (Medan,,: Merdeka Kreasi Group, 2021), 221.

pengayoman yang seimbang secara emosional, materil, dan spiritual kepada istri.

Ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga juga mencakup pendidikan dan pembinaan anggota keluarga.⁷ Dalam konteks pernikahan tanggung jawab pendidikan dan pembinaan suami istri memegang peranan penting dalam membentuk hubungan yang sehat dan harmonis. Suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung dalam pendidikan agama dalam keluarga. Hal ini melibatkan pengajaran nilai-nilai agama, peran aktif dalam ibadah, dan penerapan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Suami dan istri perlu menjadi contoh yang baik bagi anak-anak mereka dalam menjalankan ajaran agama.

Dari hasil penelitian di Desa Kledung, fungsi edukasi ini sudah diterapkan bagi pasangan yang sudah memiliki anak seperti memberikan pembelajaran tentang pentingnya menghormati orang, menanamkan sikap bertanggung jawab, dan disiplin, dengan harapan anak mampu menjadi individu yang lebih baik. Keluarga bertugas untuk memperkenalkan anggota keluarganya pada kehidupan beragama. Pada kenyataannya pelaku pernikahan dini di Desa Kledung kurang mampu membimbing dan mengajak anggota keluarganya untuk memenuhi kewajiban atas agamanya dengan alasan kurangnya pemahaman agama maka mereka lalai menjalankan kewajiban mereka atas agama, hal itu salah satu faktor

⁷ Yudha Pradhana, Pendidikan Karakter, (Bandung.: Nila cakra, 2021), 4.

kurangnya tanggung jawab atas agama dan kerja sama antara sesama anggota keluarga.

Keempat pemeliharaan hubungan harmonis, setiap pasangan suami-istri harus saling menghormati, saling mendukung, dan bekerja sama dalam mengatasi perbedaan pendapat atau konflik yang mungkin timbul dalam kehidupan sehari-hari.⁸ Dari pemaparan pasangan pernikahan dini di desa Kledung, pasangan harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ini mencakup menghormati privasi, ruang pribadi, dan pendapat masing-masing. Menghargai hak dan kebutuhan pasangan adalah kunci dalam memelihara hubungan harmonis. Pasangan harus bekerja sama dalam membagi tanggung jawab rumah tangga, keuangan, dan pengasuhan anak. Mengambil tanggung jawab secara adil dan saling membantu dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari membantu memperkuat hubungan. Menyelesaikan konflik dengan bijaksana dan menghormati satu sama lain. Menggunakan pendekatan yang adil, kompromi, dan empati dalam menyelesaikan konflik membantu menjaga hubungan yang harmonis.

Kelima, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam urusan keluarga.⁹ Ini meliputi berbagi tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan keluarga yang sakinah. Pada kenyataannya pasangan pernikahan dini di Desa Keledung, suami dan istri bertanggung jawab untuk membagi tugas

⁸ Sovia, dkk, Bunga Rampai (Banyumas, : Pt: Pena Persada Kerta Utama, 2023), 112.

⁹ Gunanto Surjono, Henry Azwar, Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Universitas Michigan, 2019), 15.

dan partisipasi dalam urusan keluarga. Ini termasuk tugas-tugas rumah tangga, perencanaan keuangan, pendidikan anak, dan pengambilan keputusan bersama. Pembagian tugas yang adil dan partisipasi yang aktif membantu menciptakan rasa keterlibatan dan tanggung jawab yang seimbang antara suami dan istri. Suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung dalam urusan keluarga. Ini mencakup memberikan dukungan emosional, dukungan fisik, dan dukungan dalam mencapai tujuan bersama. Dukungan yang saling diberikan membantu memperkuat hubungan suami istri dalam pernikahan dini. Suami dan istri memiliki komunikasi yang efektif dalam urusan keluarga. Komunikasi yang baik memungkinkan mereka untuk memahami kebutuhan satu sama lain, berbagi informasi dengan jelas, dan mencapai kesepakatan yang baik. Komunikasi yang efektif membantu membangun kepercayaan dan menghindari konflik yang tidak perlu.

Jika dilihat dari jawaban yang diberikan kelima pasangan pernikahan dini tersebut maka pernyataan diatas adalah berbagai upaya tanggung jawab yang dilakukan merupakan upaya untuk mewujudkan keadaan keluarga atau rumah tangga yang sakinah, bahagia dan harmonis. Sesuai dengan tanggung jawab membentuk keluarga yang sakinah dengan tugas dan fungsi dari keluarga yaitu Nafkah pasangan pernikahan dini mampu bertanggung jawab atas nafkah meskipun hanya bisa dibilang cukup. Pendidikan dan pembinaan anggota keluarga masih kurang karena dari sekian pasangan pernikahan dini minim dalam pengetahuan, meskipun ada sebagian keluarga

pernikahan dini mampu menjalani tanggung jawab. Dari beberapa nilai dalam pembentukan keluarga sakinah sesuai psikologi keluarga islam hanya sebagian nilai yang bisa di jalankan. Pernikahan yang terlalu muda dapat mempengaruhi proses penyesuaian diri dan mengganggu hubungan harmonis dalam keluarga. Hal ini dapat berdampak negatif pada kebahagiaan hidup berumah tangga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian dan pembahasan data hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada pasangan pernikahan dini kesiapan mental sangat berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah , karena jika pasangan tersebut belum siap mentalnya dalam membina rumah tangga maka akan sering terjadi konflik dan menyebabkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Di Desa Kledung tersebut beberapa pasangan mengatakan bahwa mentalnya belum siap dalam melakukan pernikahan, kemudian hal tersebut yang mengakibatkan sering terjadinya permasalahan dan konflik dalam rumah tangga mereka dikarenakan ego dan emosionalnya belum bisa dikendalikan.
2. Sesuai dengan tanggung jawab atas anggota keluarga dalam mebentuk keluarga yang sakinah dengan tugas dan fungsi dari keluarga yaitu nafkah pasangan pernikahan dini di Desa Kledung mampu bertanggung jawab atas nafkah meskipun hanya bisa dibilang cukup. Pendidikan dan pembinaan anggota keluarga masih kurang karena dari sekian pasangan pernikahan dini minim dalam pengetahuan, meskipun ada sebagian keluarga pernikahan dini mampu menjalani tanggung jawab. Dari beberapa nilai dalam pembentukan keluarga sakinah sesuai psikologi keluarga islam hanya sebagian nilai yang bisa di jalankan.

B. Saran

Setelah selesai melakukan penelitian hingga mendapatkan kesimpulan, maka penulis memberikan saran untuk langkah selanjutnya. Adapun saran-saran sebagai berikut :

1. Saran kepada orang tua

- a. Penting bagi orang tua lebih memperhatikan pergaulan anaknya dengan siapa dia bergaul. Perlu di ketahui bahwa keluarga dan orang tua merupakan barisan pertama yang bertanggung jawab penuh melindungi anaknya.
- b. Orang tua agar lebih memberikan pengawasan dan kontrol yang maksimal kepada anak, karena orang tua adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya.
- c. Kewajiban orang tua adalah mendidik anak, mempersiapkan diri mereka agar mengetahui urusan agama dan dunia, sehingga keluarga sebagai tempat belajar dan alat control terhadap perkembangan anak.

2. Saran kepada masyarakat

- a. Memberikan bimbingan kepada pelaku pernikahan dini untuk mengurangi angka perceraian.
- b. Memberikan edukasi kepada warga tentang bahayanya pergaulan bebas khususnya para kepala rumah tangga untuk menjaga, melindungi, mengupayakan agar anaknya tidak terjerumus dalam perilaku negatif yang menyebabkan pernikahan usia muda.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Akmal Azhari Tarigan, Jati Diri. Medan, : Merdeka Kreasi Group. 2021.
- Asofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- As'ad, Abdul Muhaimin. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya: Bintang Terang. 1993.
- Affifudin dan Saebani Beni, Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Pustaka Setia. 2019.
- Amirullah. "*Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*". Malang Media Nusa Creative, 2015.
- Besari Hasan. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Antara. 1996.
- Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah. : Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam. 2001,
- Fridl , Miftah, 150 Masakah Nikah Dan Keluarga. Jakarta, : Gemini Insani. 1999.
- Gunarsa, Singgih D, Psikologi Praktis : Anak Remaja dan Keluarga, Cet.7. Jakarta : Gunung Munlia, 2004.
- Rahman Ghozali, Abdul *Fiqih Munakahat* : Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Ilyas, Hamim. *Perempuan Tertindas; Kajian Hadits-Hadits Misogini*. Yogyakarta: EQsaq Pres, Pusat Studi Wanita, UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Kemenag RI. *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017.
- KN Sofyan, Hasan dan Warkum, Sumitro. *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*. Usaha Nasional. 1994.
- Lestari , Sri, Psikologi kluarga : penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga. Jakarta, : KENCANA. 2016.
- Moleong J, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006.

Mustofa Syahrul *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia. 2016.

Abdul Muhaimin As'ad, Abdul Risalah Nikah Penuntun Perkawinan, : Surabaya: Bintang Terang 99. 1993)

Husin Susanto, dkk. *Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*, Purbalingga: CV.Eureka Media Aksara. 2022.

Hengki, Wijaya Helaluddin. "*Analisis Data Kualitatif*" Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2009.

Jaco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010

Mufidah, *Psikologi Hukum Islam*. Malang : UIN Maliki. 2013.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan,. 2010.

Semiawan, Conny R. "*Metode Penelitian Kualitatif*" Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019.

Sukardi, H. M. *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya* , Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara. 2018.

Surjono, Gunanto, Henry Azwar, Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Universitas Michigan. 2019).

Tim Penyusun and Ditjen Bimas Islam Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Kemenag RI, 2017.

Ulfiah. *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Utami, Sri Psikologi Keluarga : Ayah adalah Gambaran Masa Depan. Jakarta : Graha Indo Press. 2015

Zubair, Erna, Psikologi wanita: Tentang Suara Wanita Wajib di Dengar. Bandung : PT. SCC Media. 2017.

Referensi Jurnal

Basir, Sofyan. “Membangun Keluarga Sakinah” vol 6, no. 2. 2011.

Fathoni, Achmad dan Nur Faizah. 2018. “*Keluarga Sakinah Prespektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)*. Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 16 No.2 .

Nuryana Kurniawan, Irawan “Psikologika”10, no. 20 2004.

Khoridatul, Mudhiyah dan Ahmad, Atabik. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, Yudisia, vol 5,2015.

Refrensi Skripsi :

Nisa, Aimatun, Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini, Skripsi. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009.

Azhari Hulaimi , Tinjauan Keluarga Sakinah Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Pada Pernikahan Dini, Skripsi. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2019

Aziz Abdul, Tinjauan Keluarga Sakinah Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Pada Pernikahan Dini. Skripsi, IAIN Jember, Jember 2018

Referensi Internet :

[https://pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id/kategori-3-bidang-pengendalian-
penduduk-dan-keluarga-berencana.html](https://pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id/kategori-3-bidang-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana.html)

[https://www.google.com/amp/s/dosenpsikologi.com/teori-tanggung-jawab-dalam-
psikologi/amp](https://www.google.com/amp/s/dosenpsikologi.com/teori-tanggung-jawab-dalam-psikologi/amp)

